

PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PRAKTIK PEMBAJAKAN FILM BESERTA SANKSI DAN DAMPAK YANG TERJADI

Rayhan Satrio Wibisono dan Rani Apriani

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
satriowibi353@gmail.com, rani.apriani@fh.unsika.ac.id

Abstract

In the preparation of this article, which aims to discuss the problem of violating the law and criminal sanctions against copyright infringement in piracy and distribution of pirated films. Copyright (Copyright) is the right of the creator that appears by itself based on a declarative principle after the realization of the Work in a tangible form without restrictions according to laws and regulations. The results in this article aim to find out how copyright law enforces the practice of film piracy due to the rampant piracy and distribution of pirated films and what sanctions will be received by the perpetrators of film piracy practices. The perpetrators of piracy must receive applicable sanctions in accordance with the regulations regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the Indonesian people need to receive education about the forms of sanctions that apply to copyright violators because the practice of film piracy can violate the Act Copyright Law whose laws and sanctions have been regulated therein.

Keywords: Copyright; Film; Piracy; and Sanctions

Abstrak

Dalam penyusunan artikel ini yang bertujuan untuk membahas permasalahan tentang pelanggaran hukum beserta sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta dalam pembajakan dan pendistribusian film bajakan. Hak cipta (*Copyright*) adalah hak pencipta yang muncul sendirinya berdasarkan asas deklaratif setelah terwujudnya Ciptaan dalam bentuk nyata tanpa pengurangan batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan. Hasil dalam artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum hak cipta terhadap praktik pembajakan film diakrenakan maraknya pembajakan dan pendistribusian film bajakan yang terjadi dan sanksi apa saja yang akan diterima oleh para pelaku praktik pembajakan film. Untuk para pelaku pembajakan tersebut harus mendapatkan sanksi yang berlaku sesuai peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan masyarakat Indonesia perlu mendapatkan edukasi akan adanya bentuk-bentuk sanksi yang berlaku bagi pelanggar hak cipta dikarenakan praktik pembajakan film dapat melanggar Undang-Undang Hak Cipta yang hukum dan sanksinya sudah diatur di dalamnya.

Kata kunci : Hak Cipta; Film; Pembajakan; dan Sanksi

A. Pendahuluan

Hak Atas Kekayaan Intelektual atau yang sering dikenal dengan HAKI, dapat terdiri dari hak merek, hak cipta, hak paten, desain industri, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, indikasi geografis.¹ Hak cipta adalah hak pencipta yang muncul sendirinya berdasarkan asas deklaratif setelah terwujudnya Ciptaan dalam bentuk nyata tanpa pengurangan batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan.² Begitu pula disebutkan pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dapat diartikan bahwa, pencipta atau pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif untuk menerbitkan dan juga memperbanyak ciptaannya, atau mengizinkan untuk hal tersebut dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan yang berlaku.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terbagi menjadi dua bagian, yaitu bersifat pribadi dan komunal.³ Hak cipta merupakan hak eksklusif dan terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang selamanya mengikat pada penciptanya, tidak dapat terpisah dari sang pencipta dikarenakan bersifat pribadi dan abadi. Hak moral tetap berhubungan secara pribadi dengan pencipta atau tidak mencantumkan namanya dalam salinan ciptaannya untuk kepentingan umum, menggunakan nama samaran atau alias, mengubah ciptaannya menurut kesusilaan sosial, mengubah nama dan subjudulnya beserta judul ciptaannya. Bekerja dan melindungi hak-hak

pencipta jika terjadi perusakan karya, mutilasi karya, modifikasi karya atau hal lain yang merusak reputasinya. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi perbuatan itu dapat dialihkan dengan kehendak atau dengan cara lain menurut hukum, setelah pencipta meninggal.⁴ Hak ekonomi adalah hak eksklusif pemilik hak cipta untuk mendapatkan keuntungan finansial dari penemuannya. Pencipta memiliki hak ekonomi untuk menerbitkan ciptaan, memperbanyak ciptaan dalam bentuk apapun, menerjemahkan ciptaan, mengadaptasi, mengadaptasi atau mengubah ciptaan, mendistribusikan atau menyalin ciptaan, memamerkan ciptaan, mengkomunikasikan ciptaan dan menyewakan ciptaan. Hal tersebut sudah menjelaskan bahwa para penjual ataupun pedagang dilarang melakukan penjualan atau penggandaan barang dari hasil pelanggaran hak cipta.

Karya cipta yang berbentuk digital sangatlah mudah untuk diduplikasi atau membuat tiruannya serta digandakan dan hasil tersebut juga nyaris tidak dapat dibedakan dengan karya aslinya. Hal tersebut biasa disebutkan dengan istilah pembajakan. Menurut Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pembajakan adalah Penyalinan produk secara ilegal atau hak terkait dan distribusi barang secara luas yang dihasilkan dari penyalinan tersebut untuk keuntungan finansial. Oleh karena itu, orang lain dapat dengan mudah memodifikasi atau mengubah dari hasil duplikasi karya tersebut dan meyebarkannya ke seluruh dunia, baik dalam bentuk fisik atau yang paling mudah dengan menyebarkannya melalui internet tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun serta bisa mendapatkan keuntungan. Penikmat karya duplikasi tersebut pun dapat dengan mudah mengakses dan dapat mengunduh karya hasil duplikasi ilegal tersebut untuk dinikmati dan mendistribusikannya lagi tanpa mereka sadari bahwa mereka juga ikut andil dalam melakukan tindak pelanggaran hak cipta karya tersebut. Banyak masyarakat yang masih awam akan peraturan-peraturan terkait hak cipta serta sanksi yang harus ditanggung pada pelaku praktik

¹ Naufalina Rabbani dan Asep Saripudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Atas Pembajakan Film Keluarga Cemara Produksi Visinema Pictures*, 2791JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6451/pdf>

² Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, (Jakarta: Visimedia, 2015) hlm. 1.

³ Nur Slasabila Koswara dan Rani Apriani., *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Undang –Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, September 2022, 8 (17), 431-438, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/2458/1905>

⁴ *Ibid*, hlm. 2.

pembajakan. Karya yang biasanya banyak dibajak, digandakan, serta didistribusikan berupa film atau sinematografi.

Setiap film yang diproduksi mempunyai hak ciptanya masing-masing, contohnya, seperti naskah, gambar, musik, video dan lain-lain. Ada juga kekayaan intelektual yang lain disuatu film, contohnya merek. Lalu berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 mengenai Perfilman, Film adalah suatu karya seni budaya, pranata sosial dan media, yang dibuat menurut kaidah perfilman dengan atau tanpa suara dan dipertunjukkan. Hak Cipta memberikan perlindungan atas ciptaan-ciptaan di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.⁵ Jadi seluruh karya dalam bidang seni, termasuk film memiliki hak cipta yang melindungi mereka terhadap tindak plagiarisme dan juga dalam hal pembajakan film. Ciptaan yang dilindungi hak cipta meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk karya sinematografi atau film.⁶ Oleh karena itu, film yang merupakan bagian dari karya seni termasuk dalam ruang lingkup hak cipta yang dilindungi undang-undang dan pencipta atau pemilik hak cipta film tersebut mempunyai hak untuk melindungi karya ciptaannya dari pihak lain yang ingin menggandakan dan mengumumkan karya ciptaannya ataupun pencipta mendapat hak untuk mengizinkan pihak lain guna mendapat keuntungan finansial sesuai haknya. Tetapi, untuk para pelaku praktik pembajakan tersebut tetap harus mendapatkan sanksi yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan yang ada dan masyarakat Indonesia perlu mengetahui akan adanya sanksi yang berlaku bagi pelanggar hak cipta dikarenakan praktik pembajakan film dapat melanggar Undang-Undang Hak Cipta yang hukum dan sanksinya sudah diatur dalam undang-undang di Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat di Indonesia perlu memahami dan mengetahui dampak apa saja yang akan menimpa mereka jika mereka masih melakukan praktik

pembajakan film secara ilegal di Indonesia.

Berdasarkan atas apa yang diuraikan di bagian pendahuluan atau latar belakang, jadi permasalahan ataupun kerangka teori yang akan dibahas dalam artikel ini, yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum hak cipta terhadap praktik pembajakan film?
2. Sanksi dan dampak apa saja yang akan diterima oleh para pelaku praktik pembajakan film?

Berdasarkan atas pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian yang akan dibahas di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum hak cipta dilakukan terhadap praktik pembajakan film.
2. Agar masyarakat lebih mengetahui sanksi dan dampak yang akan diterima oleh para pelaku praktik pembajakan film.

B. Metode Penelitian

Dalam melakukan penulisan artikel ini, penulis akan menggunakan sebuah metode penelitian. Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dan penulis dalam menyusun artikel ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini adalah penelitian dokumenter yang menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat juga memuat opini ilmiah.⁷ Jenis metode penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menjelaskan data yang ada menggunakan perkataan atau pernyataan.

⁵ Sarwat, Ahmad. 2018. *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqih Kontemporer*. Jakarta. Lentera Islam, hlm 7.

⁶ Tim Visi Yustisia. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta*. Jakarta. Visimedia, hlm. 9

⁷ Skripsi Tesis, *Pengertian Penelitian Hukum Normatif Adalah*, Diakses dari <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>. pada 22 September 2022, pukul 09.06.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film

Indonesia merupakan negara hukum dan telah dijelaskan di Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, seluruh warga negara yang ada di dalamnya wajib menjunjung tinggi hukum dan menaati hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan, semua warga negara sama di depan hukum dan pemerintah dan memiliki kewajiban eksklusif untuk mematuhi hukum dan pemerintah tanpa pengecualian. Salah satu upayanya adalah melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses di mana seseorang berusaha untuk memastikan fungsi norma hukum yang sebenarnya, dan itu diatur sebagai indikator arah hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan utama penegakan hukum adalah mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam prosesnya harus menunjukkan aspek kepastian serta ketertiban hukum.⁸ Menurut Seorjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi penegak hukum yaitu:

1. Faktor Hukumnya Sendiri.
Lebih menekankan pada perundang-undangannya, jika terdapat pelanggaran dan peraturannya tidak jelas, penegakan hukum akan menjadi lambat.
2. Faktor Penegak Hukum.
Cakupan istilah penegak hukum sangat luas, karena mencakup orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas.
Tanpa sarana atau fasilitas, tidak mungkin

lembaga penegak hukum dapat berfungsi dengan lancar. Fasilitas harus mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terlatih, peralatan yang sesuai dan biaya yang sesuai. Seperti halnya menangani pembajakan film, menangani industri ini membutuhkan teknologi dan sumber daya manusia yang canggih.

4. Faktor Masyarakat.
Penegakan hukum berasal dari masyarakat itu sendiri, yang tujuannya untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat juga mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Dibutuhkan juga kesadaran masyarakat itu sendiri bahwa melakukan pelanggaran, pendistribusian, penjualan suatu karya (film atau sinematografi) yang memiliki hak cipta tanpa seizin pencipta atau pemilik hak cipta, merupakan tindakan pelanggaran hukum.
5. Faktor Kebudayaan.
Faktor budaya sebenarnya berpadu dengan faktor masyarakat. Namun, dibedakan oleh fakta bahwa dalam diskusi membahas masalah sistem nilai, yang merupakan inti dari budaya spiritual dan immaterial.
Penegakan hukum terkait hak cipta di Indonesia masih belum berjalan sesuai yang diharapkan, dibuktikan dengan masih banyaknya pelaku pembajakan film secara ilegal dan diperjual belikan untung keuntungan pribadi, baik dalam bentuk fisik seperti kaset (*CD*, *VCD*, *DVD*), maupun berbentuk file digital yang banyak disebarluaskan di internet. Hal tersebut tentu akan merugikan hak ekonomi dan hak moral pencipta karya tersebut.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya pembajakan film yang terjadi, yaitu:

1. Faktor Ekonomi.
Faktor ekonomi merupakan faktor utama pembajakan film. Tingkat pendapatan yang rendah serta tingkat pengangguran yang tinggi membuat orang berusaha untuk meningkatkan pendapatannya, yaitu dengan membajak film-film dan diperjualbelikan, berupa file digital yang didistribusikan melalui internet maupun berbentuk kaset.

⁸ Komisi Yudisial, *Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum*, Diakses dari [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum#:~:text=Semarang%20\(Komisi%20Yudisial\)%20%2D%20Tujuan,aspek%20kepastian%20dan%20ketertiban%20hukum.pada%2022%20September%202022,pukul%2010.58](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum#:~:text=Semarang%20(Komisi%20Yudisial)%20%2D%20Tujuan,aspek%20kepastian%20dan%20ketertiban%20hukum.pada%2022%20September%202022,pukul%2010.58).

2. Faktor Perbandingan Harga.
Dibandingkan dengan menonton melalui bioskop dan membeli kaset orisinal atau membeli filmnya melalui situs resmi film tersebut, masyarakat lebih memilih membeli kaset film bajakan yang harganya murah dibandingkan film orisinalnya atau mengunduhnya secara gratis di situs-situs yang menyediakan film bajakan.
3. Faktor Pendidikan.
Minimnya pendidikan hak cipta dan hukumnya di masyarakat Indonesia membuat masyarakat semakin banyak melakukan pembajakan. Pembajakan film yang dikenal sudah biasa dilakukan dianggap oleh masyarakat Indonesia sebagai hal yang sudah biasa, sehingga masyarakat tidak lagi mementingkan nilai-nilai etika dan bajak laut sesuka hati.
4. Faktor Sanksi Hukum yang Rendah.
Hukuman yang ringan bagi masyarakat membuat mereka tidak takut dengan hukum yang ada sehingga masyarakat tetap melakukan pembajakan film lalu digandakan, diperjualbelikan, dan mengunduh film bajakan tersebut.
Pemerintah sudah berusaha mencegah pelanggaran hak cipta dengan memperbaiki Undang-Undang Hak Cipta. Pada Pasal 7 TRIPS (*Tread Related Aspect of Intellectual Property Right*), telah menjabarkan tujuan dari perlindungan dan penegakan hukum atas hak kekayaan intelektual yang bertujuan mempromosikan inovasi, transfer dan difusi teknologi, dan saling menguntungkan antara produsen dan pengguna informasi teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Beberapa permasalahan pokok dalam penegakan hak cipta di Indonesia yaitu:
 1. Pemerintah Indonesia belum memperlihatkan kemauan yang kuat dalam melaksanakan perlindungan hukum di Indonesia.
 2. Undang-Undang Hak Cipta masih belum komprehensif.
 3. Secara umum, pengetahuan masyarakat masih sangat kurang tentang hak cipta khususnya dan hak milik intelektual pada

umumnya termasuk undang-undang yang mengaturnya. Bahkan diantara masyarakat yang terkait pada hak cipta tersebut pun, contohnya pencipta dan pemegang hak terkait, banyak yang kurang mengetahui hak cipta dan peraturan yang mengaturnya.

4. Karena pengetahuan tentang hak cipta ini masih sangat kurang, masyarakat jadi tidak menyadari arti penting perlindungan hak cipta bagi perkembangan budaya, peningkatan kreativitas masyarakat, dan pembangunan ekonomi.
5. Kurangnya pengetahuan akan hak cipta dan kesadaran tentang arti pentingnya perlindungan hak cipta, banyak orang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Di pihak penciptanya dan pemegang hak terkait, kurangnya pemahaman akan hak pencipta dan hak terkait menjadikan mereka kurang rentan terhadap peningkatan pelanggaran hak cipta tersebut
6. Masih banyak aparat penegak hukum yang tidak memahami hak cipta, termasuk undang-undang yang mengaturnya, dan pentingnya melindunginya.
7. Karena kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang hak cipta dan hukum yang mengaturnya, dan karena mereka kurang menyadari pentingnya melindunginya, sebagian besar lembaga penegak hukum tidak mau membawa pelanggar hak cipta ke pengadilan dan menghukum mereka secara maksimal.⁹

Menurut Asril Sitompul, hak cipta di internet dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Hak cipta atas isi (*content*) yang ada di media internet berupa karya di internet dalam bentuk informasi, tulisan, esai ulasan, program atau lainnya.
2. Hak cipta atas nama situs (*domain*) dan alamat surat elektronik (*e-mail*) dari pelanggan jasa internet.

⁹ Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights and Collecting Society*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 251-251.

Pemerintah telah menerapkan langkah-langkah preventif untuk mengurangi pelanggaran hak cipta berupa Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang di dalamnya termasuk memberikan perlindungan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, maka pemerintah berwenang untuk mengontrol pembuatan dan pendistribusian konten, serta kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak kontrol terkait dengan penangkapan kreasi dan produk hak cipta di situs melalui media apa pun. Pada Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, dijelaskan bahwa menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi berdasarkan rekomendasi yang ditentukan dalam pasal 55 Ayat (3) dapat menutup konten serta hak akses pengguna yang melanggar hak cipta pada sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tersebut tidak dapat diakses lagi. Pemilik hak cipta dapat melakukan laporan memenuhi syarat yang ditentukan. Selain itu, tim verifikasi akan memeriksa laporan tersebut. Setelah menerima bukti yang cukup bahwa situs yang dilaporkan memenuhi unsur pelanggaran hak cipta, situs tersebut akan diblokir selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima pemberitahuan. Pemilik situs web juga dapat meminta untuk membuka blokir situs web jika dia menemukan bahwa dia tidak melanggar hak cipta atau hak terkait.

Upaya perlindungan secara represif dapat dilakukan dengan Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), mengatur beberapa situs yang memperdagangkan atau menawarkan fungsi unduh atau unggah gratis, memblokir situs tersebut sehingga pengguna tidak dapat lagi menggunakan situs tersebut. Website ini harus diblokir oleh pemerintah karena berkewajiban melindungi karya berhak cipta yang tentunya memiliki nilai ekonomi dan moral. Berkat perlindungan yang diberikan, pencipta atau pemilik hak cipta tidak akan khawatir lagi saat berkarya akan karya nya yang dibajak atau dimanfaatkan orang lain. Pengaduan

terjadi dilakukan oleh masyarakat yang menemukan situs ilegal tersebut ataupun temuan dari Kekominfo itu sendiri. Upaya perlindungan represif pada praktik pembajakan dan pendistribusian film yang dilakukan dengan menjual kaset, dapat dilakukan menyelenggarakan penegakan hukum terhadap produk ilegal dan penyitaan *VCD/DVD* yang diproduksi secara ilegal. Karena kelangkaan cek ini, penjual kaset bajakan tidak terpengaruh oleh produksi produk bajakan yang berkelanjutan. Karena upaya tersebut terkesan tidak intensif dan sistematis, maka hasil yang diperoleh pun tidak maksimal. Hal ini terlihat dari maraknya penjualan produk film bajakan di tempat-tempat umum seperti pasar. Yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah adalah sikap serius dan tegas, terutama aparat penegak hukum yang harus dikembangkan untuk menghentikan pembajakan produk yang diproduksi secara ilegal dan mengusut lebih lanjut hingga menyangkut pembuat atau produsen di balik pembajakan tersebut.

Pada film yang didistribusikan dan diperjualbelikan bahkan dipertontonkan secara gratis melalui situs yang dapat diunduh, terdapat beberapa hambatan untuk pemerintah dan pencipta film atau pemilik hak cipta untuk melindungi hak cipta tersebut yang menjadikan tidak efektifnya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, yaitu:

1. Permasalahan hak cipta yang ada di Internet membuat sulit bagi pemerintah memberantas masalah tersebut sampai tuntas, dan kemudian situs web serupa akan muncul kembali dengan nama domain yang berbeda.
2. Minimnya sumber daya manusia yang profesional di bidang ini membuat pemerintah kebingungan, karena perbandingan antara penegak hukum dan pelaku pelanggaran yang jauh lebih banyak pelaku pelanggaran. Orang dengan mudah membuat website dengan konten yang melanggar aturan. Meskipun pemerintah dengan sumber daya manusia yang terbatas harus menutupi semua pelanggaran website dengan cara apapun contohnya situs porno, situs pembajakan, situs sara, situs kekerasan, situs penipuan dan lainnya.

3. Kesadaran masyarakat akan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang apabila dilaksanakan dengan baik dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, jika dari segi industri negara membutuhkan investasi, maka pertumbuhan investasi akan meningkat jika perlindungan hak investor, seperti hak kekayaan intelektual, dijamin. Minimnya pengetahuan mempengaruhi apresiasi pencipta, sehingga kondisi ini membuat pencipta malas, dan kondisi ini juga diperparah, karena diyakini bahwa profesi pencipta saja tidak cukup untuk menjamin kehidupan yang layak. Menurut Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta merupakan delik aduan, sehingga dapat dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada korban atau pemilik hak cipta. Karena undang-undang hak cipta saat ini adalah pelanggaran pidana, pemerintah tidak berdaya jika pelanggaran produsen konten tidak dilaporkan.¹⁰

Edukasi masyarakat merupakan salah satu cara untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual melalui iklan di media televisi atau internet, karena banyak orang menonton televisi dan menggunakan internet setiap hari, sehingga secara tidak langsung memberikan informasi dasar tentang hak kekayaan intelektual. Pendidikan anak usia dini dirancang untuk lebih menghargai segala sesuatu sehingga generasi muda pada akhirnya akan berkembang untuk lebih menghargai segala sesuatu.¹¹

Penegakan hukum hak cipta yang melibatkan kementerian diantaranya, yaitu:

1. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Dalam UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

berwenang mengatur segala urusan administrasi dan penegak hukum dalam bidang hak cipta.

2. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Menurut 56 UU Hak Cipta, Kominfo memiliki kewenangan untuk mengontrol pelaksanaan hukum di wilayah administrasi, jika telah terjadi pelanggaran hak cipta dalam sistem informasi. terhadap pelanggaran hak cipta oleh pengguna terkait dengan pemblokiran konten dan hak akses di Internet.

3. Polisi

Di Pasal 120 UU Hak Cipta, diatur sebagai tindak pidana akan hak cipta yang termasuk dalam delik aduan. Jika tindak pidana terhadap hak cipta terjadi, pihak yang merasa dirugikan atau pemilik hak cipta bisa melaporkan hal tersebut kepada polisi dengan bukti yang kuat. Seperti contohnya pembajakan film dalam bentuk kaset dari hasil bajakan. Kaset tersebut tidak terdapat izin dari pencipta untuk melakukan penggandaan.

4. Hakim

Dalam Pasal 112-119 UUNomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur tentang sanksi pidana bagi para pelanggar hak cipta tersebut.¹²

Upaya hukum pencipta atau pemilik hak cipta atas suatu ciptaan atas pelanggaran hak cipta atas ciptaannya, yaitu:

1. Mediasi, suatu proses dimana pihak netral bekerja sama dengan pihak yang bersengketa agar ada kesepakatan. Pihak ini disebut perantara.¹³

2. Pengaduan tentang suatu kejahatan diajukan menurut prosedur pidana. Penulis yang meyakini bahwa pihak lain atau bajak laut telah melanggar hak milik atau hak moral mereka tanpa izin dari pemilik hak cipta yang

¹⁰ Gan gan Gunawan Raharja, *Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film*. (Semarang: Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 2, 2020), hlm.107-108.

¹¹ Roby Novisndy, *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Situs Penyedia Jasa Unduh Film Gratis di Media Internet*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016), hlm. 7.

¹² Gan gan Gunawan Raharja, *Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film*. (Semarang: Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 2, 2020), hlm.109.

¹³ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 10.

melanggar dapat mengajukan tuntutan pidana kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 120.

3. Tuntutan ganti rugi, pencipta dapat mengajukan permohonan ganti rugi apabila hak milik dan hak moral dilanggar. Perkara tersebut diajukan ke pengadilan niaga, dengan menghadirkan hasil pelanggaran hak cipta atau sebagian darinya.
4. Laporan penghapusan konten atau hak akses adalah bentuk penegakan hukum administratif. Sesuai dengan 56 ayat (2) UU Hak Cipta, yang mewajibkan untuk mengembangkan peraturan umum untuk pelaksanaan konten yang melanggar hak cipta atau hak pengguna.

2. Sanksi dan Dampak Yang Akan Didapatkan Oleh Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan.

Setiap pelaku praktik pelanggaran hukum, patut mendapatkan sanksi yang berlaku sesuai perbuatan yang dilakukannya dan sesuai yang ada di dalam Undang-Undang. Untuk pelaku praktik pelanggaran hak cipta akan ada sanksi bagi para pelaku pelanggarannya. Bagi para pelanggar hak cipta terdapat sanksi yang berlaku. Karena sudah disebutkan di Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (3) yang berbunyi “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Pada Pasal 113 UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan beberapa sanksi bagi pelanggar hak ekonomi.

1. Pada ayat (1) Pasal 113 UU Hak Cipta, dijelaskan bagi setiap orang yang tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi berupa penyewaan terhadap hak ciptaan untuk kepentingan komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah).
2. Pada ayat (2) Pasal 113 UU Hak Cipta, dijelaskan bagi yang melakukan penerjemahan, pengadaptasian, pentransformasian

ciptaan dan digunakan secara komersial akan dikenakan denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

3. Pada ayat 3 Pasal 113 UU Hak Cipta, dijelaskan bagi yang melakukan penerbitan, penggandaan, pendistribusian, dan penguasaan ciptaan untuk kepentingan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Pada ayat (4) Pasal 113 UU Hak Cipta, dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemilik hak cipta melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial terhadap ciptaannya, akan dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Pada Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, menjelaskan bahwa bagi para pengelola tempat perdagangan yang menjual produk-produk bajakan maupun membiarkan adanya penjualan atau penggandaan produk hasil pembajakan yang terjadi di toko yang ia kelola, pelaku tersebut atau pengelola akan dikenakan sanksi pidana dengan sanksi denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

D. Simpulan

1. Penerapan Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film.

Penegakan Hukum adalah suatu proses yang ditujukan untuk mengefektifkan berfungsinya norma-norma hukum dan diatur sebagai penunjuk arah hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemerintah sudah berusaha mencegah pelanggaran hak cipta dengan memperbaiki Undang-Undang Hak Cipta. Pada Pasal 7 TRIPS (*Tread Related Aspect of Intellectual Property Right*), bertujuan mempromosikan inovasi, transfer dan difusi teknologi, dan saling menguntungkan antara produsen dan pengguna informasi teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pemerintah telah mengurangi tindakan hak cipta berupa Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada Pasal 56 Ayat (1) UU Hak Cipta dijelaskan bahwa Kemenkominfo dapat menutup atau memblokir situs yang isinya mengandung pelanggaran hak cipta atas laporan yang disampaikan dan setelah melalui beberapa proses verifikasi beserta bukti yang ada. Untuk produk bajakan yang didistribusikan atau diperjualbelikan dalam bentuk kaset dapat dilakukan razia dan produk bajakan oleh aparat penegak hukum dan diusut lebih dalam sampai menyentuh produsen pembajakan tersebut sehingga penjualan produk pelanggaran hak cipta tersebut tidak terus berlanjut. Pemberian edukasi pada masyarakat Indonesia mengenai pentingnya menghargai hak kekayaan intelektual dengan membuat beberapa iklan di televisi dan internet sehingga masyarakat mendapatkan pengetahuan dasar terkait HKI tersebut dan mengetahui dampak beserta sanksi yang didapatkan oleh pelaku pelanggaran hak cipta. Beberapa kementerian yang terlibat dalam penegakan hukum hak cipta diantaranya adalah Kemenkumham, Kemenkominfo, Kepolisian, dan Hakim. Perbaikan yang tersedia bagi pencipta atau pemilik hak cipta ketika karya mereka dilanggar, misalnya mediasi, di mana pihak netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan, menggugat kejahatan yang dilakukan melalui pekerjaan mereka. Melalui Direktorat Jenderal Hukum Acara Pidana Hak Kekayaan Intelektual. Tuntutan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta atau hak moral berdasarkan Pasal 120 UU Hak Cipta, yang diajukan ke pengadilan niaga dengan mengajukan tindakan penutupan hasil dan konten pelanggaran hak cipta sesuai Pasal 56 Ayat (2) UU Hak Cipta.

2. Sanksi dan Dampak Yang Akan Didapatkan Oleh Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan.

Setiap pelaku praktik pelanggaran hukum, patut mendapatkan sanksi yang berlaku sesuai perbuatan yang dilakukannya dan sesuai yang ada di dalam Undang-Undang. Untuk pelaku praktik pelanggaran hak cipta terdapat akibat hukum (sanksi) yang berlaku. Bagi para pelanggaran hak cipta terdapat sanksi yang berlaku dan sudah

disebutkan di UU Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (3) yang berbunyi "Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan." Setiap orang yang melanggar seperti melakukan pendistribusian, penggandaan, dan melakukan penjualan, terdapat beberapa sanksi pidana yang berlaku. Pada Pasal 113 Undang-UU 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan beberapa sanksi yang berlaku bagi pelanggaran hak ekonomi. Ayat (1) menjelaskan bagi yang tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi berupa penyewaan hak ciptaan untuk kepentingan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Pada ayat (2) dijelaskan bagi yang melakukan penerjemahan, pengadaptasian, pen-transformasian ciptaan dan digunakan secara komersial, dikenakan denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Ayat (3) menjelaskan bagi yang melakukan penerbitan, penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman ciptaan untuk kepentingan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).. Dan pada ayat (4) dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemilik hak cipta melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial terhadap ciptaannya, dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Dijelaskan pada Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta, bagi para pengelola tempat perdagangan yang menjual produk bajakan maupun membiarkan penjualan atau penggandaan produk hasil pembajakan yang terjadi di toko nya, pelaku akan dipidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hasibuan. 2008. *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring rights dan Collecting Society*. Bandung: Alumni.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Lentera Islam.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Visi Yustisia. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta*. Jakarta: Visimedia.
- Umam, Khotibul. 2010. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Artikel Jurnal

- Dewi, Gusti Agung P.K dan I WayanNovyPurwanto. *Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video)*. Bali: Universitas Udayana.
- Laksana, Dewa Agung B.R, Ni Ketut Sari A, dan Ketut Sudiatmaka. 2020. *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Cipta Musik Dalam Bentuk VCD/DVD Di Kabupaten Buleleng Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Terkait Pelanggaran Hak Ekonomi*. Bali: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Munawar, Akhmad dan Taufik Effendy. 2016. *Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Kalimantan:

Universitas Islam Kalimantan MAAB.

Naufalina Rabbani dan Asep Saripudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Atas Pembajakan Film Keluarga Cemara Produksi Visinema Pictures*, 2791JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6451/pdf>

Ningsih, Suran Ayup dan Balqis Hedyati Maharani. 2019. *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Noviandy, Robby. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Situs Penyedia Jasa Unduh Film Gratis di Media Internet*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Nur Slasabila Koswara dan Rani Apriani., *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Undang –Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, September 2022, 8 (17), 431-438, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/2458/1905>

Prihantoko, Bayu. 2019. *Perlindungan Hak Cipta Atas Film Dengan Format Video Cam Pada Warnet Di Surakarta*. Publikasi Ilmiah. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Raharja, Gan gan Gunawan, 2020. *Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film*. Semarang: Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 2.

Internet

Komisi Yudisial, 2017, *Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum*.

[https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum#:~:text=Semarang%20\(Komisi%20Yudisial\)%20%2D%20Tujuan,aspek%20kepastian%20dan%20ketertiban%20hukum.](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum#:~:text=Semarang%20(Komisi%20Yudisial)%20%2D%20Tujuan,aspek%20kepastian%20dan%20ketertiban%20hukum.) diakses pada 22 September 2022, pukul 10.58.

Skripsi Tesis. 2013. *Pengertian Penelitian Hukum Normatif Adalah*.

<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>. diakses pada 22 September 2022, pukul 09.06.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan.

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tentang Warga Negara dan Penduduk.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman